



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 2214-2232

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Awang Munggardijaya^{1✉}, Hernawati², Yeti Kurniati³, Rini Ayu Susanti⁴

Universitas Langlangbuana

Email: awangmunggardijaya@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa anak-anak terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan. Pendekatan Restoratif pada beberapa perkara pidana umum, termasuk yang melibatkan anak, diselesaikan melalui keadilan restoratif, dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat (law in action). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan wujud nyata dari pendekatan keadilan restoratif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, dengan cara menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi merusak masa depan dan perkembangan psikologisnya. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diversi tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktiknya, diversi dilakukan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan pada tahap penuntutan oleh kejaksaan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Implementasi diversi masih menghadapi tantangan, antara lain: belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif.

Kata kunci : *Diversi, Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana.*

Abstract

Several cases that have been revealed show that children are involved in criminal acts such as theft and violence. The Restorative Approach to several common criminal cases, including those involving children, is resolved through restorative justice, with the aim of rehabilitation and social reintegration of child perpetrators. The purpose of this study is to analyze diversion of Criminal Acts committed by children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is empirical juridical, namely legal research that examines how the law works in society (law in action). Data analysis was carried out using a descriptive-qualitative approach. The results of the study show that the implementation of diversion of criminal acts committed by children is a real manifestation of the restorative justice approach mandated by Law Number 11 of 2012 which aims to protect the best interests of children, by preventing children from formal justice processes that have the potential to damage their future and psychological development. Supporting and inhibiting factors in the implementation of diversion against criminal acts committed by children in the Juvenile Criminal Justice System in practice, diversion is carried out from the investigation stage by the police, continued at the prosecution stage by the prosecutor's office, to the examination stage in court. The implementation of diversion still faces challenges, including: the unequal understanding of law enforcement officers about the principle of restorative justice.

Keywords: Diversion, Juvenile Criminal Justice, Criminal Acts.

PENDAHULUAN

Gambaran kondisi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumedang selama periode 2020 hingga 2025, berdasarkan data dan informasi Tahun 2023 jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Sumedang mencatat 17 perkara kekerasan terhadap anak yang masuk dan diselesaikan sepanjang tahun 2023. Program Edukasi sebagai upaya pencegahan, Kejari Sumedang meluncurkan program "Jaksa Masuk Sekolah" yang bertujuan memberikan edukasi kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai bahaya kekerasan terhadap anak serta pentingnya peran semua pihak dalam mencegah anak menjadi pelaku maupun korban (Nawawi, 2021).

Kasus pencurian oleh anak pada Januari 2025, dua pelajar berusia 15 tahun di Sumedang melakukan pencurian brankas berisi uang tunai dan emas milik kerabatnya dengan motif tindakan ini diduga karena sakit hati. Data spesifik mengenai jumlah dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumedang selama periode 2020 hingga 2025 masih terbatas. Namun, beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa anak-anak terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan. Program *Edukasi* "Jaksa Masuk Sekolah" oleh Kejaksaan Negeri Sumedang bertujuan memberikan edukasi

kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai bahaya kekerasan terhadap anak serta pentingnya peran semua pihak dalam mencegah anak menjadi pelaku maupun korban. Pendekatan *Restoratif* pada beberapa perkara pidana umum, termasuk yang melibatkan anak, diselesaikan melalui keadilan *restoratif*, dengan tujuan *rehabilitasi* dan *reintegrasi* sosial pelaku anak (Supriyadi, 2022).

Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan utama diversifikasi adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (Ika, 2023). Menurut Pengadilan Negeri Sumedang, diversifikasi dapat dilaksanakan apabila anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka proses diversifikasi melibatkan anak, orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Kesepakatan hasil diversifikasi dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau pelayanan masyarakat. Implementasi diversifikasi di Kabupaten Sumedang (2020–2025), Kejaksaan Negeri Sumedang menghentikan penuntutan terhadap dua perkara berdasarkan keadilan restoratif setelah pelaku dan korban berdamai. Salah satu perkara tersebut adalah tindak pidana percobaan pencurian.

Penghentian dilakukan karena pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, mengakui kesalahannya, dan korban telah memaafkan serta tidak menuntut kembali. Tidak ditemukan data spesifik mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahun 2024. Namun, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program edukasi hukum seperti "Jaksa Masuk Sekolah" yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai hukum dan pencegahan kekerasan terhadap anak (Agus, 2024).

Upaya pencegahan melalui edukasi hukum dan penguatan peran keluarga terus dilakukan untuk menekan angka tindak pidana yang melibatkan anak. Berdasarkan informasi yang tersedia, Polres Sumedang telah menangani beberapa kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selama periode 2020 hingga 2025.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik dari kepolisian wajib menawarkan diversifikasi dalam proses hukum anak yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak

pidana. Di tingkat kepolisian, diversi dilaksanakan oleh penyidik Polres dengan melibatkan anak dan orang tuanya, korban dan keluarganya (jika ada), pembimbing kemasyarakatan (dari Bapas), pendamping sosial dan pihak terkait. Kasus yang Menunjukkan Potensi Diversi pada bulan Mei 2025 bahwa seorang anak di bawah umur (ABH) ditangkap karena diduga melakukan pembacokan dalam Operasi Pekat Lodaya 2025. Anak tidak langsung ditahan, tetapi ditiptikan di rumah aman, mengindikasikan pendekatan perlindungan anak yang memungkinkan ruang untuk diversi. Belum ada keterangan resmi apakah perkara dilanjutkan ke proses peradilan atau diselesaikan melalui diversi. Kemudian pada tahun 2023 dan sebelumnya beberapa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ditangkap dalam kasus seperti pencurian ringan, pelanggaran ringan, dan pelanggaran lalu lintas namun tidak disebutkan secara eksplisit dalam publikasi media apakah dilakukan diversi oleh penyidik Polres. Tantangan penerapan diversi di Kepolisian dengan minimnya publikasi dan dokumentasi terbuka dari Polres mengenai proses diversi. Masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang langsung diarahkan ke proses peradilan tanpa diselesaikan secara restoratif, terutama untuk tindak pidana serius atau jika tidak ada kesepakatan damai.

Kebutuhan pelatihan tambahan bagi penyidik agar pendekatan diversi bisa lebih optimal. Upaya Pencegahan oleh Polres Sumedang melalui *edukasi* hukum kepada pelajar, termasuk lomba menulis dan pemberian penghargaan untuk pelajar berprestasi. Kegiatan pencegahan kekerasan dan kenakalan remaja dalam kolaborasi dengan sekolah dan dinas terkait. Program Polres masuk sekolah dan kegiatan "Polisi Sahabat Anak" juga berkontribusi pada pencegahan anak sebagai pelaku pidana. Polres Sumedang telah menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam periode 2020–2025. Beberapa di antaranya menunjukkan *indikasi* penanganan dengan pendekatan perlindungan anak seperti penitipan di rumah aman. Namun, informasi *spesifik* mengenai jumlah dan hasil proses diversi oleh penyidik Polres masih minim di ranah publik. Penting bagi lembaga kepolisian untuk membuka data dan mengintensifkan pelaporan terkait penerapan diversi, guna menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak (Nurhayati, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi diversi terhadap tindak pidana anak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012? dan Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diversi tersebut terhadap anak dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat (*law in action*), khususnya dalam implementasi diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Approach*) untuk menganalisis norma-norma hukum tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan Yuridis Empiris (*Empirical Legal Approach*) yaitu untuk melihat implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktik, khususnya di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mengkaji teori-teori hukum yang relevan dalam penelitian, di antaranya yaitu teori keadilan restoratif (Howard Zehr dan John Braithwaite), teori perlindungan anak (berbasis CRC dan UU Perlindungan Anak) dan teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kasus pada pelaku anak Azriel Dwiandra marcelini terjadi pada hari Jumat, 18 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Ali Sadikin, Dusun Bandrek, Desa Kebon Cau, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Dalam kasus ini, beberapa anak yang terdiri dari Azriel, Aidil Albani, Daffa, dan kawan-kawan diduga melakukan kekerasan terhadap korban Bagas dan Bhakti. Peristiwa terjadi di pinggir jalan dan berujung pada pengejaran serta tindakan kekerasan fisik, termasuk pemepetan kendaraan korban hingga korban jatuh ke dalam selokan dan mengalami luka berat.

Kualifikasi perbuatan dan penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Namun karena pelaku adalah anak di bawah 18 tahun, proses hukum mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam penelitian ini terjadi pada hari Jumat, 18 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Ali

Sadikin, Dusun Bandrek, Desa Kebon Cau, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Dalam peristiwa tersebut, beberapa anak yang masih berstatus pelajar, yaitu Azriel, Aidil Albani, Daffa, dan beberapa temannya, diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap dua orang korban, yaitu Bagas dan Bhakti. Peristiwa bermula saat para pelaku dan korban berada di wilayah yang sama. Ketika para korban sedang berkendara di pinggir jalan, para pelaku yang juga mengendarai sepeda motor secara bersama-sama memepet kendaraan korban, hingga mengakibatkan korban

terjatuh ke dalam selokan. Setelah terjatuh, para pelaku melanjutkan tindak kekerasan secara fisik terhadap korban, seperti memukul dan menendang yang menyebabkan korban mengalami luka berat, baik secara fisik maupun trauma psikologis.

Tindak kekerasan tersebut terjadi di ruang publik, yakni di pinggir jalan desa, dan disaksikan oleh beberapa warga. Setelah kejadian, para korban melaporkan insiden tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para pelaku merupakan anak di bawah umur, sehingga penanganan kasus ini harus mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, dalam proses penanganan perkara, muncul tantangan terkait implementasi diversifikasi. Meskipun para pelaku adalah anak, namun tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori serius karena adanya unsur kekerasan secara bersama-sama (penganiayaan kolektif) yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini memiliki ancaman pidana lebih dari 7 tahun, khususnya jika kekerasan tersebut menimbulkan luka berat sebagaimana dialami oleh korban. Hal ini kemudian menjadi hambatan yuridis utama dalam pelaksanaan diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang menyatakan bahwa diversifikasi tidak dapat dilakukan jika tindak pidana diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana ringan.

Proses penanganan dan upaya diversifikasi, Penyidik dari Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Sumedang melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku anak dengan melibatkan pendamping dari Balai Pemasarakatan (BAPAS). Dalam Berita Acara Pendapat (Resume), disebutkan bahwa proses penanganan anak dilakukan sesuai mekanisme SPPA, termasuk kemungkinan pelaksanaan diversifikasi. Namun, mengingat tingkat luka korban cukup berat (luka robek dan patah tulang), dan ada penggunaan senjata tajam (celurit), maka diversifikasi tidak dapat dilakukan, karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan jika ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam

kasus ini, penganiayaan berat dan adanya indikasi penggunaan senjata tajam membuat diversi tidak memenuhi syarat materiil (Ghofur, 2021).

Proses penanganan dan upaya diversi, dalam penanganan perkara kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyidik dari Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Sumedang telah menjalankan mekanisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan melibatkan pendamping dari Balai Pemasarakatan (BAPAS), sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses pidana (Nurul, 2021).

Resume Berita Acara Pendapat (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, disimpulkan bahwa proses penanganan anak telah mengikuti prosedur perlindungan anak dalam sistem peradilan. Kemungkinan diversi telah dikaji, dengan mempertimbangkan usia pelaku, sifat tindak pidana, dampak terhadap korban, dan peluang tercapainya perdamaian. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa diversi tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kendala normatif dan materiil, yaitu tingkat luka korban cukup berat, korban mengalami luka robek dan patah tulang, yang masuk dalam kategori penganiayaan berat. Hal ini memperkuat penggunaan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang memiliki ancaman pidana lebih dari 7 tahun penjara. Adanya indikasi penggunaan senjata tajam, dalam peristiwa tersebut, salah satu pelaku diduga menggunakan senjata tajam berupa celurit, yang menunjukkan adanya niat kekerasan yang lebih tinggi. Hal ini memperberat tindak pidana dan menunjukkan tingkat bahaya yang lebih serius. Syarat materiil diversi tidak terpenuhi, mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat dilakukan terhadap: tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana. Karena kasus ini melibatkan ancaman pidana lebih dari 7 tahun, dan mengandung unsur kekerasan berat serta penggunaan senjata tajam, maka diversi tidak memenuhi syarat secara materiil (Prameswari, 2024).

Analisis yuridis dari sudut pandang hukum menunjukkan bahwa meskipun SPPA mendorong pelaksanaan keadilan restoratif, namun dalam kasus tertentu diversi tidak bisa diberlakukan. Ketika korban mengalami luka berat dan tindakan dilakukan secara bersama-sama dengan potensi bahaya tinggi (konvoi, celurit, pengepungan), maka aparat penegak hukum dapat memutuskan untuk melanjutkan proses hukum ke tahap peradilan. Namun demikian, hak-hak anak sebagai pelaku tetap dilindungi selama proses pemeriksaan, seperti pemeriksaan di ruang khusus anak, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK),

diperiksa oleh penyidik anak (BRIPTU FITRA MAYESTI), tidak dilakukan penahanan yang bersifat represif berlebihan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai dasar utama dalam menangani perkara pidana anak. Hal ini tercermin dalam Pasal 6 UU SPPA, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan yang mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi tidak bersifat absolut. Dalam kasus-kasus tertentu yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, diversi tidak dapat diterapkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus kekerasan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa alasan kuat mengapa diversi tidak diberlakukan korban mengalami luka berat, yaitu luka robek dan patah tulang, tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, disertai konvoi sepeda motor, pengepungan, dan penggunaan celurit, tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang diancam pidana lebih dari 7 tahun. Dengan demikian, secara yuridis formil, kasus ini tidak memenuhi syarat materiil untuk diversi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum berwenang untuk melanjutkan proses ke tahap peradilan, sesuai prinsip kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Perlindungan hak anak tetap dilaksanakan. Meskipun diversi tidak dapat dilakukan, namun pelaksanaan proses hukum tetap mengikuti ketentuan perlindungan hukum bagi anak, sebagai berikut pemeriksaan dilakukan di ruang khusus anak untuk menjamin kenyamanan dan non-diskriminasi. Anak diperiksa oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus, dalam hal ini BRIPTU Fitra Mayesti dari Unit PPA. Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan 24 UU SPPA. Penahanan represif tidak diberlakukan secara berlebihan. Penahanan terhadap anak dilakukan dengan sangat selektif, memperhatikan prinsip non-penal dan perlakuan khusus terhadap anak. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun diversi tidak dapat diterapkan, proses penegakan hukum terhadap anak tetap dijalankan dengan pendekatan yang ramah anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2022/PN Smd dari Pengadilan Negeri Sumedang ini merupakan penetapan resmi pengadilan atas hasil kesepakatan diversi antara anak pelaku

dan korban dalam perkara pidana anak. Berikut penjelasan yuridis dan substansial dari isi penetapan tersebut yaitu substansi penetapan terdiri dari pihak yang terlibat, anak pelaku Azriel Dwiandra Marcell, berusia 17 tahun pada saat perkara, warga Majalengka, berstatus pelajar. Korban yaitu Bagas dan Bhakti. Selanjutnya lembaga terkait yaitu Penyidik Unit PPA Polres Sumedang, Pengadilan Negeri Sumedang, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS). Dasar penetapan dari Laporan Penyidik tentang hasil proses diversi dan Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi yang ditandatangani pada 19 Desember 2022. Pertimbangan bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, norma masyarakat, atau kepatutan.

Isi kesepakatan diversi berdasarkan hasil musyawarah diversi, disepakati bahwa ganti rugi Rp 2.700.000 untuk korban Bagas, Rp 15.000.000 untuk korban Bhakti, biaya lanjutan orang tua pelaku akan menanggung biaya rawat jalan sampai korban sembuh total. Komitmen anak (Azriel) berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban maupun orang lain. Isi Penetapan Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan diversi dari penyidik, memerintahkan pelaksanaan kesepakatan diversi oleh para pihak, setelah kesepakatan dilaksanakan, penyidik harus menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), penetapan dikirimkan kepada semua pihak terkait (penuntut, PK, anak/orang tua, dan korban).

Analisis yuridis, dasar hukum penetapan, Pasal 12 dan Pasal 52 ayat (5) UU SPPA menyatakan bahwa kesepakatan diversi harus ditetapkan oleh hakim di pengadilan negeri untuk memperoleh kekuatan hukum dan menjadi dasar penghentian penyidikan. Pasal 9 UU SPPA menegaskan bahwa dalam hal diversi berhasil, maka proses pidana dihentikan dan pelaksanaan diserahkan pada hasil kesepakatan. Kekuatan hukum, penetapan ini memiliki kekuatan hukum formal sebagai dasar untuk menghentikan proses pidana. Setelah penetapan, kasus tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan selama kesepakatan ditaati. Kesesuaian dengan prinsip restoratif, penetapan ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif, yakni adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, ganti kerugian dan pemulihan yang bersifat memulihkan, bukan menghukum. Komitmen untuk mencegah residivisme (pengulangan tindak pidana). Penetapan No. 6/Pen.Div/2022/PN Smd merupakan contoh praktik ideal diversi dalam perkara anak, di mana proses hukum formal digantikan dengan solusi damai berbasis keadilan restoratif. Meskipun sebelumnya sempat muncul pertimbangan beratnya luka korban, kesepakatan akhirnya tercapai secara sukarela, dan pengadilan mengesahkannya sesuai prosedur

(Pujiyono et al, (2020).

Analisis Hukum terhadap Kasus DHS dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kualifikasi perbuatan dan status pelaku, berdasarkan hasil penyidikan Polres Sumedang dan data dari Berita Acara Pemeriksaan, tindakan yang dilakukan oleh DHS dan RNZ memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu perbuatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka pada korban. Namun demikian, karena pelaku masih berusia masing-masing 16 dan 17 tahun, maka secara hukum mereka dikualifikasikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012. Dengan demikian, seluruh proses hukum terhadap keduanya harus tunduk pada ketentuan dalam SPPA, termasuk kewajiban untuk mengupayakan diversi.

Kewajiban diversi dalam perkara anak, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, diversi wajib diupayakan dalam setiap perkara anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, dengan syarat ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan pidana. Namun dalam kasus ini, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP mengandung ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, dan oleh sebagian kalangan hukum ditafsirkan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi syarat diversi secara normatif, karena ambang batas maksimal telah dilampaui. Meskipun demikian, berdasarkan semangat keadilan restoratif dalam SPPA dan aturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, diversi masih dapat dipertimbangkan bila terdapat kesediaan korban untuk berdamai, tanggung jawab pelaku, dan pendekatan keluarga yang positif. Tahapan diversi dan hambatan dalam praktik, diversi pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik Unit PPA melalui forum musyawarah yang melibatkan: pelaku, orang tua/wali, korban, tokoh masyarakat, dan BAPAS (Balai Pemasarakatan). Namun seringkali, diversi tidak berhasil karena korban menolak penyelesaian non-penjara, ada tekanan dari keluarga korban atau masyarakat sekitar, atau penyidik menilai perbuatan terlalu berat untuk diselesaikan di luar pengadilan. Jika dalam perkara DHS dan RNZ tidak ditemukan upaya diversi di tingkat penyidikan, maka dapat dipersoalkan apakah hal tersebut sudah sesuai prinsip SPPA, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagai landasan utama (Busthami et al, 2021).

Evaluasi Implementasi SPPA dalam Kasus DHS dan RNZ. Secara hukum, jika diversi tidak dilakukan atau gagal, maka proses peradilan pidana tetap berjalan, namun pengadilan anak tetap wajib memperhatikan perlindungan hukum anak, sanksi pidana yang dijatuhkan

harus bersifat pendidikan, bukan pembalasan, dan pidana penjara harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA. Apabila pengadilan menjatuhkan pidana kepada DHS dan RNZ, maka sebaiknya dalam bentuk pidana pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), atau pengawasan, bukan pidana penjara yang memberatkan.

Analisis yuridis implementasi diversifikasi, dasar hukum diversifikasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan kewajiban diversifikasi bagi tindak pidana diancam ≤ 7 tahun, dan bukan pengurangan. Pasal 7 ayat (2) menegaskan diversifikasi tidak dapat diterapkan apabila ancaman pidana > 7 tahun. Kualifikasi tindak pidana Pasal yang disangka: 170 (2) ke-2 KUHP \Rightarrow ancaman 9 tahun \rightarrow di atas 7 tahun. Akibatnya secara normatif, perkara di luar lingkup wajib maupun *fakultatif diversifikasi*. Yurisprudensi pada praktiknya ada beberapa putusan Pengadilan Negeri dimana hakim anak tetap mempertimbangkan pemulihan/*restorative justice* meski diversifikasi tak dilakukan, tetapi proses formal pengadilan anak tetap berjalan.

Peran BAPAS (Balai Pemasarakatan) walau diversifikasi gugur, BAPAS tetap wajib menyusun Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan) sebagai bahan pertimbangan penyidik, jaksa, dan hakim anak (Pasal 60 UU SPPA). Memberikan rekomendasi terkait latar belakang keluarga dan sosial anak, kemungkinan perlakuan *non-institutional* (pembinaan di luar LPKA), kebutuhan rehabilitasi atau konseling. Pendampingan anak selama proses peradilan (Pasal 65 UU SPPA). Konsekuensi hukum, tidak ada musyawarah diversifikasi perkara wajib dilimpahkan ke Pengadilan Negeri/Anak (Pasal 42 UU SPPA). Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Hakim Anak: pidana maupun tindakan (Pasal 82–83 UU SPPA), dengan prioritas pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Korban masih bisa memperoleh kompensasi dan pemulihan melalui skema restitusi ganti rugi (Pasal 71 UU SPPA), meskipun tidak melalui proses diversifikasi. Praktik di lapangan kadang mendorong negosiasi damai meski ancaman pidana > 7 tahun; hal ini bertentangan dengan *lex stricta* namun muncul karena keinginan cepat menyelesaikan konflik. Perlindungan anak, kendati diversifikasi tidak berlaku, seluruh ketentuan perlakuan khusus (ruang tahanan terpisah, pendamping BAPAS, sidang tertutup) tetap wajib diterapkan. *Restorative justice*, hakim dapat memerintahkan mediasi penal atau penetapan tindakan pembinaan, jika dianggap lebih bermanfaat bagi anak dan korban, sepanjang tidak menyalahi batas minimum pidana Pasal 170 (2).

Proses Penanganan, tegaskan bahwa penyidik sempat menimbang diversifikasi, tetapi gugur karena ancaman pidana > 7 tahun, sertakan peran BAPAS pada tahap Litmas. Evaluasi

kendala, menyoroti benturan antara tujuan restoratif SPPA dan limitasi Pasal 7 (2). Rekomendasi perlu revisi norma agar diversifikasi berbasis "tingkat kerugian & kesediaan korban" bukan semata ancaman pidana. Penguatan program mediasi penal di Pengadilan Negeri Anak. Penanganan Perkara Anak oleh Penyidik dalam Kasus DHS dan RNZ. Kasus dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang melibatkan anak berinisial DHS (16 tahun) dan RNZ (17 tahun) ditangani oleh penyidik Unit PPA Polres Sumedang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/VII/2024/SPKT/SEKTOR TOMO/RES SMD/POLDA JABAR tanggal 2 Juli 2024. Dalam tahap awal penyidikan, penyidik telah mempertimbangkan upaya diversifikasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mengamanatkan kewajiban diversifikasi pada setiap tahap proses pidana anak. Namun, setelah dilakukan analisis terhadap pasal yang disangkakan, yakni Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang memuat ancaman pidana maksimal tujuh tahun, penyidik menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi syarat normatif diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Diversifikasi tidak dapat dilaksanakan, dan perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan formal. Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Tahap Penelitian Kemasyarakatan. Meskipun diversifikasi tidak dilakukan, penyidik tetap melibatkan Balai Pemasarakatan (BAPAS) pada tahap penyidikan untuk menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Laporan ini menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum mengenai kondisi sosial dan psikologis anak, yang mencakup: latar belakang keluarga dan pendidikan; Pergaulan dan lingkungan sosial anak; Kemungkinan resosialisasi dan pembinaan di luar lembaga. BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan strategis dalam menyuarakan pendekatan non-penal dalam perkara anak, meskipun dalam konteks ini peran tersebut terbatas karena diversifikasi telah gugur secara hukum.

Evaluasi hambatan diversifikasi benturan antara Tujuan Restoratif dan Batasan Pasal 7 Ayat (2) secara substantif, UU SPPA menekankan pendekatan restoratif yang mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah dan pemulihan, bukan pembalasan. Namun, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a membatasi ruang gerak penegak hukum untuk menerapkan diversifikasi hanya pada perkara : dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, dan anak yang bukan residivis, dalam konteks kasus DHS , sekalipun korban tidak mengalami luka berat dan masih memungkinkan penyelesaian damai, ketentuan ini membuat penyidik tidak memiliki legal standing untuk memfasilitasi diversifikasi. Hal ini menunjukkan keterputusan antara semangat hukum dan teknis implementasinya, yang berpotensi menghilangkan kesempatan

pemulihan sosial bagi anak pelaku. Rekomendasi perbaikan regulasi dan praktik diversifikasi berdasarkan analisis kasus di atas, berikut beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan dalam reformasi sistem peradilan pidana anak : revisi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dengan menambahkan kriteria alternatif berupa : tingkat kerugian atau akibat yang ditimbulkan; Sikap kooperatif pelaku; Kesiapan korban dan keluarga untuk berdamai; Usia dan kondisi perkembangan psikologis anak. Penguatan peran mediasi penal di Pengadilan Negeri Anak, melalui: Penempatan fasilitator mediasi yang terlatih; Ruang musyawarah yang terpisah dari mekanisme persidangan; Hakim diberi kewenangan untuk merekomendasikan musyawarah lanjutan. Peningkatan kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim anak, melalui pelatihan pendekatan keadilan restoratif yang berkelanjutan dan studi kasus konkret. Pemberdayaan peran BAPAS dan lembaga sosial untuk menyiapkan program pembinaan berbasis komunitas, seperti restitusi sosial, layanan konseling, dan pengawasan rumah. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Faktor pendukung dan penghambat dalam kasus pelaku Anak Azriel Dwiandra Marcel pelaksanaan diversifikasi pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti dalam kasus Sumedang 18 November 2022. Faktor pendukung pelaksanaan diversifikasi. Adanya aturan hukum yang jelas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan diversifikasi, termasuk tahapannya sejak proses penyidikan hingga persidangan. Peran aktif penyidik anak dan BAPAS, adanya petugas khusus (penyidik anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS) yang dilibatkan sejak awal proses memberikan dukungan teknis dan psikologis bagi pelaku anak. Komitmen institusi penegak hukum, institusi seperti Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan mulai terbuka terhadap pendekatan keadilan restoratif, asalkan syarat formil dan materilnya terpenuhi. Dukungan keluarga atau masyarakat, dalam beberapa kasus, dukungan keluarga korban dan pelaku bisa menjadi kunci keberhasilan diversifikasi melalui musyawarah yang didasarkan kesepakatan damai.

Aturan hukum yang jelas, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan landasan hukum yang kuat dan rinci bagi pelaksanaan diversifikasi. UU ini mengatur bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, selama syarat formil dan materil terpenuhi. Adanya kepastian hukum ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengarahkan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restoratif. Peran

aktif penyidik anak dan BAPAS, keterlibatan penyidik khusus anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS sejak awal proses sangat penting. Dalam kasus Sumedang, petugas BAPAS menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menggambarkan latar belakang anak, kondisi keluarga, dan potensi pembinaan di luar sistem pemidanaan. Peran ini juga memberikan dukungan psikososial kepada anak dan membantu penyidik menilai kelayakan diversifikasi. Komitmen Institusi Penegak Hukum terhadap Pendekatan Restoratif.

Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi yaitu sifat tindak pidana yang berat, dalam kasus ini kekerasan fisik menyebabkan luka berat dan penggunaan senjata tajam (celurit). Hal ini tidak memenuhi syarat diversifikasi karena termasuk tindak pidana berat (ancaman di atas 7 tahun). Tidak ada kesepakatan antara korban dan pelaku, diversifikasi mensyaratkan adanya kesepakatan damai. Jika korban dan keluarga tidak menerima perdamaian, maka diversifikasi tidak dapat dilaksanakan. Kurangnya pemahaman tentang diversifikasi di masyarakat, banyak masyarakat belum memahami manfaat diversifikasi dan lebih menginginkan pelaku dihukum, khususnya jika kerugiannya dianggap berat. Jumlah pelaku lebih dari satu dan bersifat kolektif, jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, apalagi dengan indikasi perencanaan atau kelompok geng motor, aparat cenderung memproses secara pidana untuk memberi efek jera. Lemahnya pengawasan sosial terhadap anak, tidak adanya kontrol sosial yang kuat terhadap pergaulan anak-anak (termasuk penggunaan kendaraan, senjata tajam, atau aktivitas geng motor) menyebabkan tindakan pencegahan gagal dilakukan sejak dini.

Sifat tindak pidana yang berat, salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan diversifikasi adalah jenis dan beratnya tindak pidana. Dalam kasus di Sumedang, anak pelaku melakukan kekerasan fisik bersama-sama yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, serta terdapat unsur penggunaan senjata tajam (celurit). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, diversifikasi tidak dapat dilaksanakan jika tindak pidana tersebut diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun dan bukan tindak pidana ringan. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip diversifikasi diupayakan, secara formil kasus ini tidak memenuhi syarat diversifikasi karena dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat. Tidak ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku, Pelaksanaan diversifikasi mengharuskan adanya persetujuan dari korban dan keluarganya. Jika pihak korban tidak bersedia berdamai atau menolak penyelesaian di luar proses pidana, maka diversifikasi tidak dapat dilanjutkan. Dalam banyak kasus, termasuk yang terjadi di Sumedang, ketidaksiapan emosional korban dan keluarga akibat luka atau trauma

yang ditimbulkan menyebabkan penolakan terhadap upaya damai, sehingga proses diversifikasi menjadi terhambat. Kurangnya pemahaman tentang diversifikasi di masyarakat sering kali memiliki pemahaman yang minim terhadap konsep keadilan restoratif dan diversifikasi. Di lingkungan tertentu, anak-anak dapat dengan mudah mengakses kendaraan bermotor, senjata tajam, serta bergaul dalam kelompok berisiko tinggi tanpa kontrol yang memadai. Ketidakhadiran pengawasan ini bukan hanya mendorong keterlibatan anak dalam kejahatan, tetapi juga menghambat proses rehabilitasi sosial yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diversifikasi.

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak idealnya menjadi upaya utama penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun dalam praktiknya, seperti yang tergambar dalam kasus DHS dan RNZ, terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat pelaksanaan diversifikasi tersebut.

Faktor pendukung adanya beberapa faktor yang mendukung upaya diversifikasi antara lain kerangka hukum yang memungkinkan diversifikasi, UU SPPA memberikan dasar hukum kuat bagi penerapan diversifikasi, khususnya terhadap tindak pidana ringan atau yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS, PK memiliki peran kunci dalam menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan memberikan rekomendasi atas kelayakan diversifikasi bagi anak. Kesiediaan korban dan pelaku untuk berdamai, kehendak damai dari korban atau keluarganya menjadi salah satu faktor paling signifikan yang mendukung keberhasilan diversifikasi. Dukungan penegak hukum terhadap prinsip restoratif, penyidik, jaksa, dan hakim yang memahami esensi diversifikasi sebagai sarana pemulihan dapat mendorong proses tersebut secara efektif. Faktor penghambat di sisi lain, beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan diversifikasi, baik secara normatif maupun faktual, antara lain ketentuan ancaman pidana di atas 7 tahun, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA secara tegas membatasi pemberlakuan diversifikasi bagi perkara yang diancam pidana lebih dari 7 tahun, seperti dalam kasus DHS dan RNZ (Pasal 170 ayat 2 KUHP – ancaman 9 tahun). Penolakan dari korban atau keluarga korban, diversifikasi hanya dapat berlangsung jika semua pihak menyetujui proses musyawarah, penolakan dari korban akan otomatis menggugurkan diversifikasi. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang diversifikasi, *mispersepsi* bahwa diversifikasi adalah bentuk pengampunan atau pembebasan hukuman membuat banyak pihak tidak menerima proses ini sebagai bentuk keadilan. Keterbatasan sumber daya dan

fasilitator, tidak semua daerah memiliki tenaga terlatih dalam fasilitasi diversifikasi atau sarana yang mendukung terlaksananya proses tersebut secara layak. Koordinasi lintas lembaga yang lemah, keterlambatan atau ketidaksinkronan informasi antara penyidik, BAPAS, jaksa, dan pengadilan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan diversifikasi secara tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan wujud nyata dari pendekatan keadilan *restoratif* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, dengan cara menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi merusak masa depan dan perkembangan psikologisnya. Mewujudkan pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menekankan pada musyawarah, perdamaian, dan tanggung jawab sosial. Menekan angka *residivisme* dan *stigmatisasi* terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktiknya, diversifikasi dilakukan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan pada tahap penuntutan oleh kejaksaan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Namun, implementasi diversifikasi masih menghadapi tantangan, antara lain: belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif. Kurangnya partisipasi korban atau pihak keluarga dalam proses musyawarah. Belum optimalnya fasilitas pendukung, seperti pembimbing kemasyarakatan dan rumah aman. Keterbatasan dokumentasi dan transparansi proses diversifikasi di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Meski demikian, diversifikasi telah berhasil mencegah pemenjaraan anak dalam banyak kasus pidana ringan dan non-kekerasan, serta mendorong pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Disarankan untuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan, agar memiliki persepsi dan pemahaman yang selaras dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2021). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Supriyadi, D. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Wulandari, Ika. (2023). *Diversi dan Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haryanto, Agus. (2024). *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kebijakan Diversi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Eko. (2021). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Anak: Menemukan Keseimbangan antara Perlindungan Anak dan Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pratiwi, Rina. (2022). *Kebijakan Diversi dalam Sistem Hukum Pidana Anak Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Nurkholis, A. (2021). *Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ismail, R. (2021). *Kekerasan Terhadap Anak: Perspektif Hukum dan Psikososial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhayati, S. (2023). *Kekerasan Anak dan Penanganannya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramadhani, A. (2022). *Psikologi Kekerasan Anak dan Tindak Pidana yang Ditimbulkannya*. Malang: Literasi Nusantara.
- Suryani, T. (2024). *Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2021). *Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum dan Psikologi*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Fauzan, M. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak: Antara Perlindungan dan Penegakan Hukum*. Semarang: UPT Penerbit Universitas Semarang.
- Hasan, Nurul. (2021). *Psikologi Anak dan Penanganan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Malang: Literasi Nusantara.
- Anita Damayanti & Suhartinah (2023). *Pengenalan Enam Literasi Dasar Anak Usia Dini*. Pustaka Mediaguru
- Lintang Budiyantri Prameswari, (2024). *Menyelami Dunia Anak dan Tumbuh Bersama Mereka dengan Buku*. ANTARA News

- Holymey Angeliqye Desire Lapod, (2024). *"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,"* Lex Crimen, vol. 12, no. 5.
- Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 358–373. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Budiana, I. N., & Pramessy, N. K. A. P. (2025). *Analisis Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg).* Jurnal Hukum Saraswati, 7(1). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11495>
- Budiyasa, I. P. G. P., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2025). *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.* Jurnal Kertha Desa, 13(5), 355–364. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/118345/59090>
- Tarmizi, P. Z. A. (2024). *Penerapan Diversi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia.* Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2(1), 136–146. <https://doi.org/10.62379/r78h7a02>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Haerani, A., Thalib, H., & Busthami, S. D. (2021). *Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak.* Journal of Lex Generalis (JLS), 2(3), 150–165.
- Asmara, A. (2021). *Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 55–70.
- Sulaiman, H., & Nento, I. (2024). *Upaya Kepolisian Resor Pohuwato dalam Menegakkan dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak.* Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(2), 213–227.
- Syahadat, A. M., Fathonah, R., & Monica, D. R. (2024). *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.* Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1(4), 121–137. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.561>
- Edin, E., Shofiana, A., & Indar, J. (2025). *The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia.* HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(1), 917–936.
- Komariah, K., & Lewoleba, A. (2021). *Penerapan Konsep Diversi bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.* USM Law Review, 4(1).

- Purba, Y. Y., Silalahi, J. A. S., Nasution, M. F., & Purba, V. L. (2025). *Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(2), 1923–1930.
- Hijriati. (2020). *Proses Belajar Anak Usia 0 sampai 12 Tahun Berdasarkan Karakteristik Perkembangannya*. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, 6(1), 1–10.
- Beniharmoni Harefa. (2020). *Diversi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), 65–74. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5009>
- Fatmawati, D., & Herlina. (2022). *Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal HAM, 13(1), 87–99. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.87-99>
- Nurul Hidayah, E., & Prasetyo, D. (2022). *Implementasi Diversi Berbasis Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Responsif, 10(1), 45–59.
- Purba, M. R. (2020). *Tindak Pidana Anak dan Diversi dalam Perspektif Hukum Pidana Anak*. Jurnal Yustisia, 9(1), 45–55.
- Nuraini, A. (2022). *Prosedur dan Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 202–215.
- Mahmud, A. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(2), 134–145.
- Wahyuni, S. (2022). *Implementasi Diversi Berbasis Restorative Justice: Studi Empiris di Pengadilan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, 10(2), 144–158.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.